

NETRALISASI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM BERPOLITIK

Lindawati Br. Surbakti¹, Ismaidar²

linda.besur@gmail.com¹, ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id²

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Abstract

Democracy is one of the systems used in Indonesia. Democracy is the voice of the people. This means that the people determine sovereignty and determine the political direction of a country and government. Democracy explains the principle that every human being has the same rights and obligations under government law. General elections are the most important means of democracy. Not only does it mean a process of real realization of people's sovereignty but also as an instrument of social and political change and ongoing succession. In the context of holding a democratic party, neutrality is the most important dynamic problem in carrying out General Elections, namely the involvement of the State Civil Service. The State Civil Apparatus is the main subject in a bureaucracy whose special role is to carry out state and government duties. Restrictions on political rights for State Civil Servants in positive law in Indonesia are considered to create legal uncertainty. Article 9 paragraph (2) of the State Civil Apparatus Law emphasizes that the State Civil Apparatus must be free from political influence and intervention. However, in practice, State Civil Servants are still given voting rights in elections, and the provisions of Article 119 and Article 123 paragraph (3) of the State Civil Servants Law also regulate the rights of State Civil Servants to nominate themselves as regional heads. This provision gives rise to a double standard meaning where State Civil Servants through statutory provisions are prohibited from participating in any type of political activity, but are also given the right to vote and be elected. This shows that restrictions on political rights for State Civil Servants can have legal implications in the political process. On the one hand, State Civil Servants may not place themselves in the ranks of certain political parties, while on the other hand, the political realm is not neutral because every State Civil Servant is still given the right to vote and be elected..

Keywords: *State Civil Apparatus, Principle of Neutrality, Political Activities.*

Abstrak

Demokrasi menjadi salah satu sistem yang digunakan di negara Indonesia. Demokrasi adalah suara rakyat. Artinya, rakyat menentukan kedaulatan dan menentukan arah perjalanan politik suatu negara dan pemerintahan. Demokrasi menjelaskan prinsip bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum pemerintahan. Pemilihan umum merupakan sebuah sarana demokrasi terpenting. Tidak hanya pengertian suatu proses perwujudan nyata terhadap kedaulatan rakyat melainkan sebagai instrumen perubahan sosial dan politik serta suksesi yang berlangsung. Dalam konteks penyelenggaraan pesta demokrasi, netralitas merupakan sebuah dinamika masalah terpenting dalam melaksanakan Pemilihan Umum yaitu adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara ialah subjek utama dalam suatu birokrasi yang berperan khusus untuk menjalankan tugas negara dan pemerintahan. Pembatasan hak politik bagi Aparatur Sipil Negara dalam hukum positif di Indonesia dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam Pasal 9 ayat (2) UU Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa, Aparatur Sipil Negara harus terbebas dari pengaruh dan intervensi politik. Namun dalam praktiknya, Aparatur Sipil Negara masih diberikan hak suara dalam pemilihan, serta dalam ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara juga mengatur tentang hak Aparatur Sipil Negara untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ketentuan tersebut menimbulkan pemaknaan dengan standart ganda dimana Aparatur Sipil Negara melalui ketentuan perundang-undangan dilarang untuk ikut serta dalam gejala jenis kegiatan politik, namun juga diberikan hak untuk memilih dan dipilih. Dengan hal ini menunjukkan bahwa pembatasan hak politik bagi Aparatur Sipil Negara dapat menimbulkan implikasi hukum di dalam proses politik. Di satu sisi,

Aparatur Sipil Negara tidak boleh menempatkan diri pada golongan dari partai politik tertentu, sedangkan di sisi lainnya, ranah politik bukanlah hal yang netral karena setiap Aparatur Sipil Negara masih diberikan hak untuk memilih dan dipilih.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Asas Netralitas, Kegiatan Politik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peranan Aparatur Sipil Negara adalah penting dan menentu, sebab Aparatur Sipil Negara merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional. Tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeeseimbangan antara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu, dalam suasana perikehidupan yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Menurut Ismail Nurdin (2017:113), pada dasarnya setiap Aparatur Sipil Negara memiliki 3 (tiga) fungsi dalam pemerintahan, diantaranya: sebagai pihak yang mentaati juga megemban peraturan perundang-undangan yang telah resmi disyahkan oleh negara, melaksanakan fungsi tata kelola (managemen) dalam jasa pelayanan publik, dan melaksanakan pengelolaan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil kajian dari lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara, dalam musim demokrasi yakni semasa kampanye pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum, tingkat ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara sangat riskan terjadi dan dapat meningkat dengan cukup pesat. Mencermati persoalan tersebut, perlu disadari bahwa kasus pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, pada kenyataannya pemerintah telah mengatur mengenai netralitas dan larangan Aparatur Sipil Negara untuk ikut serta dalam kampanye maupun keterjalinan partai politik dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan dengan tegas bahwa: "Pegawai Negeri Sipil harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik." Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan tentang asas netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada belum membuahkan hasil maksimal sehingga efektivitas dari upaya tersebut masih jauh dari kata sempurna.

Apabila dicermati lebih lanjut, ketentuan tersebut menimbulkan dengan pemaknaan ganda dimana Aparatur Sipil Negara melalui ketentuan perundang-undangan dilarang untuk ikut serta dalam segala jenis kegiatan politik namun mereka juga diberikan hak untuk memilih dan dipilih. Berdasarkan uraian di atas, maka diadakan penelitian jurnal dalam bentuk jurnal dengan judul "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Berpolitik"..

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan agar tujuan penelitian dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan jurnal ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia

Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara dalam keanggotaan dan kepengurusan partai politik menimbulkan keragaman perdebatan. Tuntutan agar Aparatur Sipil Negara dapat bersikap

netral dalam partai politisi semakin lantang didengungkan. Tuntutan tersebut adalah hal yang wajar mengingat selama masa Orde Baru, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) berperan sebagai mesin politik Golkar, dimana sebagian besar keanggotaan partai tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka memperbaiki dan mencegah keadaan tersebut, mengutip pemikiran Soewoto, pemerintah dalam tugasnya perlu menciptakan suatu produk hukum atau peraturan baru berkaitan dengan kenetralan Aparatur Sipil Negara dalam birokrasi sehingga angka kontribusi Aparatur Sipil Negara dalam memenangkan suatu golongan atau partai politik yang tidak terkontrol dapat dicegah, mengingat peraturan sebelumnya tidaklah memberikan dampak yang begitu besar. Berhubungan dengan hal tersebut, berbagai jenis peraturan telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif, dengan tujuan yang tidak lain adalah guna menciptakan situasi birokrasi yang netral dan tidak memihak dalam hal kegiatan politik.

Netralitas Aparatur Sipil Negara sebenarnya merupakan tekad dari Pemerintah semenjak dimulainya era reformasi dengan diberlakukan PP Nomor 5 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan PP No.12 Tahun 1999 yang antara lain memuat tentang larangan terhadap Aparatur Sipil Negara untuk menjadi pengurus dan anggota partai politik. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang larangan Aparatur Sipil Negara menjadi anggota partai politik disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik", sedangkan pada ayat (2) berbunyi: "Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara".

Dari apa yang dikemukakan di atas terlihat jelas bahwa berbagai aturan telah menggariskan bahwa Aparatur Sipil Negara "wajib" netral dari kegiatan politik praktis, baik dalam pemilihan calon-calon legislatif, pemilihan Presiden maupun pemilihan Kepala Daerah. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Aparatur Sipil Negara yang dijadikan "Tim Sukses" dalam bentuk tersembunyi. Mereka mau melaksanakan pekerjaan tersebut dikarenakan ada yang benar-benar dari hati, berharap adanya imbalan maupun karena keterpaksaan dan dipaksa.

Seorang Aparatur Sipil Negara memang dituntut oleh loyalitas, namun dalam pengertian ini loyalitas bukan ditujukan pada kelompok tertentu apalagi pada orang tertentu, tetapi loyalitas hanyalah kepada pemerintah, bangsa dan negara yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Usaha Pemerintah lainnya untuk mewujudkan jiwa netralitas Aparatur Sipil Negara agar tidak terbawa dalam pengaruh dan keterjalinan politik serta membatasi aktivitas politik di lingkungan birokrasi adalah dengan menerbitkan regulasi berupa UU No.20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara yang menggantikan kedudukan UU No.5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara.

Mengutip pandangan Ismail Nurdin, Indonesia sebagai negara demokratis yang mengutamakan adanya kedaulatan, tidaklah melibatkan aparat pemerintah dalam kehidupan berpolitik, Aparatur Sipil Negara selaku tenaga pelayanan publik wajib menjunjung tinggi netralitas dalam menjalankan profesinya. Pengaturan mengenai asas netralitas secara tegas dalam regulasi ini termaktub dalam Pasal 2 huruf f yang menentukan, salah satu prinsip yang mendasari penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN adalah "asas netralitas". Di dalam bagian penjelasan diuraikan bahwa, asas netralitas merupakan keadaan dimana aparat birokrasi tidaklah menaruh keberpihakan dalam bentuk apapun dan kepada kepentingan siapapun. Pasal 9 ayat (2) UU Aparatur Sipil Negara juga menentukan bahwa, pegawai Aparatur Sipil Negara mesti terbebas dari impresi dan campurtangan suatu golongan dan partai politik, dengan tujuan utama mencegah sikap diskriminatif dalam melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat administratif.

Dalam BAB II UU Aparatur Sipil Negara juga mengatur mengenai kode etik dan nilai dasar dari perilaku seorang Aparatur Sipil Negara yang wajib menjalankan asas netralitas.

Ketentuan yang dikeluarkan dalam UU Aparatur Sipil Negara ini mempertegas pula aturan yang telah tercantum dalam Pasal 4 PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, bagian tersebut menegaskan mengenai larangan PNS untuk terjun dalam ranah politik dan menunjukkan keberpihakan dan dukungan terhadap calon tertentu dengan cara-cara seperti, ikutserta dalam pelaksanaan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara serta lambang/ identitas partai maupun PNS, mengarahkan PNS lain sebagai partisipan kampanye, dan juga melangsungkan segala jenis aktivitas yang menjurus kepada keberpihakan bagi calon pemangku jabatan yang menjadi peserta dalam ajang pemilihan.

Pada dasarnya, Aparatur Sipil Negara selaku aparat birokrasi yang mengabdikan pada instansi pemerintahan mempunyai hubungan hukum dengan negara yang pada akhirnya menimbulkan sebuah implikasi dimana Aparatur Sipil Negara wajib bersikap loyal kepada pemerintah dengan cara mentaati berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika aparat birokrasi dapat menjaga netralitas dalam pelaksanaan fungsinya, maka rakyat secara keseluruhan dapat terlayani secara baik dan profesional. Birokrasi yang netral tidak mengutamakan dan memihak kepada kepentingan kelompok rakyat tertentu. Bilamana ditemukan suatu pelanggaran disiplin dan kode etik oleh anggota Aparatur Sipil Negara, maka sesuai ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, Aparatur Sipil Negara tersebut akan dikenakan sanksi.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia mengingat kondisi sistem demokrasi di Indonesia yang terus berkembang dan intervensi politik tidak cukup bila hanya diukur dari keterlibatan Aparatur Sipil Negara sebagai pengurus partai politik. Pemerintah perlu merasionalkan pembatasan Aparatur Sipil Negara dalam peraturan perundang-undangan guna menjamin pembangunan hukum yang demokratis. Standarnya adalah terlepasnya segala bentuk kegiatan politik praktis, termasuk dicabutnya hak pilih dan dipilih sebagai pejabat negara.

B. Implikasi Hukum Atas Pembahasan Hak Politik Bagi Aparatur Sipil Negara

Di Indonesia, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, telah mengatur secara hierarki pengaturan tentang asas netralitas Aparatur Sipil Negara. Selain pengaturannya, terdapat pula Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut tentang prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum maupun pemilihan Kepala Daerah, yakni Putusan MK No.41/PUU-XII/2014 serta Putusan MK No.46/PUU-XIII/2015. Di dalam Putusan MK No.41/PUU-XII/2014 diadakan pengujian terhadap beberapa ketentuan dalam UU Aparatur Sipil Negara, pasal yang diuji Pasal 119 dan Pasal 123 (3). Dalam ketentuan tersebut menentukan bahwa aparat sipil yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS 'sejak mendaftarkan sebagai calon'. Ketentuan yang menuai kritik dan dianggap menjadi pokok permasalahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi adalah ketentuan dimana Aparatur Sipil Negara dapat mengundurkan diri dari jabatannya sejak ia diangkat sebagai calon peserta pemilihan. Pemilihan waktu "sejak diangkat menjadi calon" oleh MK inilah yang kemudian menimbulkan disharmoni dengan asas netralitas bagi Aparatur Sipil Negara. Di sisi lainnya, Putusan MK No.46/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 7 huruf t UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU sebagai calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, calon Wakil Walikota. Sehingga, amar putusan yang mengandung nilai inkonstitusional bersyarat ini menghasilkan diri bagi Aparatur Sipil Negara disyaratkan ketika: "mendaftarkan diri menjadi calon" menjadi "sejak PNS bersangkutan ditetapkan memenuhi persyaratan menjadi calon".

Berdasarkan hal tersebut maka makna netralitas Aparatur Sipil Negara dapat dikatakan tidak relevan digunakan, karena seharusnya makna netral berarti bebasnya Aparatur Sipil

Negara dari keterjalinan serta keberpihakan politik. Selain Aparatur Sipil Negara, aparat lainnya yakni POLRI dan TNI juga dibatasi secara tegas untuk terjun ke dalam ranah politik. Namun terdapat perbedaan yang kontras dimana Aparatur Sipil Negara masih diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam melakukan pemilihan dan juga memiliki kesempatan dipilih untuk menjadi pemangku jabatan dan kekuasaan. Sehingga hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terkait hak politik bagi Aparatur Sipil Negara.

Tedi Sudrajat mengemukakan bahwa, jika implikasi hukum ini dihubungkan dengan adanya pembatasan hak politik dalam birokrasi, maka akan bermakna sebagai berikut:

1. Terdapat aturan yang melarang penggunaan sebagaimana peranan politik yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara. Makna larangan bagi Aparatur Sipil Negara untuk ikut serta dalam kegiatan politik adalah bagian dari apa yang kita kenal dengan kaidah hukum. Dalam konteks ini, kaidah hukum ialah (*het bevel*) dimana perintah tersebut kemudian memunculkan maksalarangan (*verbod*) sebagai kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Mencermati hal tersebut, logika hubungan antara perintah dengan larangan di atas bermakna bahwa, setiap Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, diberikan perintah oleh negara untuk semaksimal mungkin memberi pelayanan publik yang profesional dan merata kepada masyarakat dengan menggunakan kompetensi dan kredibilitas yang ada. Hal tersebut dilakukan demi menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) UU ASN yang menentukan bahwa, Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib terlepas dari keberpihakan semua golongan dan partai politik, dengan tujuan mencegah sikap intoleran atau membedakan dalam memberikan bantuan serta pelayanan kepada publik.

2. Terdapat suatu penghormatan bagi sebagian peranan politik yang diberikan pemerintah kepada Aparatur Sipil Negara. Implikasi kedua ini berupa adanya pemberian hak pilih bagi Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum, adanya pemberian hak untuk menjadi peserta kampanye di luar kegiatan dan jabatan pemerintahan, serta adanya pemberian hak untuk dipilih dalam proses pemilihan Pejabat Negara. Mencermati hal tersebut, dalam menjalankan tugasnya, tentu Aparatur Sipil Negara tidak dapat terlepas dari pengaruh politik. Dalam lingkup birokrasi, selalu ada golongan politik atau kelompok dengan tujuan mewujudkan apa yang menjadi kepentingan golongannya, tanpa mementingkan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Berlandaskan asas kedua implikasi hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembatasan hak politik bagi Aparatur Sipil Negara masih bersifat ambigu atau multitafsir. Di satu sisi, Aparatur Sipil Negara tidak boleh menempatkan diri terhadap posisi golongan dan partai politik tertentu, di sisi lain, ranah politik bukanlah hal yang netral karena setiap Aparatur Sipil Negara masih diberikan hak untuk memilih dan juga dipilih dalam konteks politik. Sehingga, keadaan tersebut menciptakan standar ganda terhadap kedudukan Aparatur Sipil Negara yang kondisinya memburuk mengingat angka ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara meningkat secara dinamis. Berdasarkan pemikirannya, administrasi negara dan politik berada dalam lingkupan yang berbeda. Fungsi utama dari aparat birokrasi seperti Aparatur Sipil Negara adalah menjalankan apa yang menjadi keputusan politik tanpa harus ikutserta dalam pembuatan kebijaksanaan tersebut.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, masalah netralitas Aparatur Sipil Negara sudah diatur dalam Pasal 4 angka 12, 13, 14, dan 15. Bentuk larangan tersebut seperti :

- a. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: ikutserta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan

menggunakan atribut partai atau atribut PNS, dan sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.

- b. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
- c. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP.
- d. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

Perbuatan atau tindakan yang dikategorikan melanggar netralitas dan dapat dijatuhi hukum disiplin sedang, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah :

- a. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye.
- b. Memberikan dukungan dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
- c. Memberikan dukungan dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon peserta pemilu.

Perbuatan atau tindakan yang dikategorikan melanggar netralitas dan dapat dijatuhi hukum disiplin sedang, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah :

- a. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye.
- b. Memberikan dukungan dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
- c. Memberikan dukungan dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon peserta pemilu.

Selanjutnya perbuatan atau tindakan yang dikategorikan melanggar netralitas dapat dijatuhi hukuman disiplin yang terbagi 2 (dua), yaitu:

- a. Hukuman Disiplin Sedang
 - Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun
 - Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun
 - Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
- b. Hukuman Disiplin Berat
 - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
 - Penurunan pangkat dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
 - Pembebasan dari jabatan
 - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara, dan
 - Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara.

Mengutip pandangan James H.Svara, upaya yang harus dilakukan untuk menetralkan hubungan antara kegiatan politik dan pegawai Aparatur Sipil Negara adalah dengan melakukan komitmen dan bentuk pengawasan, beberapa diantaranya :

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara harus dapat mendukung penuh hukum yang berlaku serta menghormati adanya supremasi politik;
- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara bertanggung jawab terhadap tugas pelayanan publik kepada masyarakat dan mendukung penuh proses demokrasi;
- c. Pejabat terpilih menghormati penuh setiap kontribusi Aparatur Sipil Negara dan mengutamakan integritas dalam proses administratif.

KE Simpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:\

1. Pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia disusun secara hierarkis mulai dari produk undang-undang hingga peraturan pemerintah guna menjaga profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik serta mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan birokrasi. Secara normatif, pengaturan tersebut diatur dalam UU No.20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PP No.37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
2. Adanya pembatasan hak politik bagi Aparatur Sipil Negara menimbulkan implikasi hukum di dalam proses politik. Pertama, tercipta celah hukum dari beberapa peraturan yang kemudian dimanfaatkan oleh Aparatur Sipil Negara untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik suatu golongan atau partai politik tertentu. Kedua, terjadinya ketidakpastian terhadap regulasi dan makna netralitas Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, keadaan tersebut menciptakan satndar ganda terhadap kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam birokrasi Indonesia dan makna netralitas Aparatur Sipil Negara dapat dikatakan tidak relevan untuk digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hartini,Sri, Hukum Kepegawaian di Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika,2008),31.
- Nurdin,Ismail, Etika Pemerintahan: Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan, (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books,2017),113.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Press, Jakarta, 2001, Hal.14
- Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona,"Menyoal Makna Netralitas PNS dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara",Jurnal Media Hukum,Vol.23,No.1,(2016) 88-97,7.
- Woodrow Wilson dalam Warsito Utomo,Administrasi Publik Baru Indonesia, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2006)6.
- James H.Svara,"Complexity in Political-Administrative and The Limits Of The Dichotomy Concept." Adminitrative Theory & Praxis Vol.28 No.1, (2006):121-139.